



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS
DESA BEBANDEM TAHUN 2024
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satlinmas dalam bidang penanggulangan kebencanaan dan keamanan di desa maka perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepada Satlinmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Peserta Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa Bebandem Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);
 5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
 7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
 8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020);

9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13);
12. Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupayen Karangasem.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peserta Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa Bebandem Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban peserta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas;
- KETIGA : Peserta yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan uang saku yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 29 Juli 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA



LAMPIRAN

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 49 Tahun 2024

Tanggal : 29 Juli 2024

Tentang : Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Di Desa Bebandem
Tahun 2024

NO	NAMA
1	I GEDE PARTADANA
2	I KETUT GALI WAHYU SUPARTA
3	I MADE SUGI APRIANTA
4	I MADE JATI KUSUMA
5	I WAYAN SUARDANA (DUKUH)
6	I KETUT SUWARNATA
7	I NYOMAN SUMANTRA
8	I KETUT ARDANA
9	I KADEK MERTADANA
10	IDA WAYAN SUYADNYA
11	I WAYAN SUARDANA (TIHINGAN)
12	I KOMANG MARIAWAN
13	I MADE SUDANA
14	I MADE SUKASNA
15	I WAYAN KELOR WIJAYA
16	I MADE SUCATRA
17	I KETUT SIJA
18	I WAYAN SUARTIKA
19	I GEDE AGUS SUGIANTARA
20	I KETUT LANA MUDIASA
21	I MADE DIASA
22	I WAYAN WARDITA
23	I WAYAN RANIA
24	I KETUT ASTIKA



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA